



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.G/2023/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UNAaha

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 23 November 1998, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan D4, tempat kediaman di Jalan S. Parman, Puunaaha, Unaaha, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ahmad Fadil Hasbi, S.H.,M.H dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Indolegal Law Office yang beralamat di Jalan Abunawas Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 16 Juli 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jilin, 11 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tambang PT. Obsidian Stainless Stell (Toko Acan depan Pos Security PT. OSS), Morosi, Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 323/Pdt.G/2023/PA Una.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 323/Pdt.G/2023/PA.Una pada hari itu juga dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juli 2022 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 7402021022023002;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah Penggugat yang beralamat di jalan Tambang PT. Obsidian Stainless Stell (Toko Acan depan Pos Security PT. OSS) Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri tetapi belum dikarunia anak;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sekitar 8 (delapan) bulan perkawinan tepatnya pada bulan Maret 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sampai sekarang yang berlangsung secara terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - 5.1 Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol (minuman keras);
 - 5.3 Setiap terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat sering melempar barang-barang kepada Penggugat;
 - 5.4 Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat;

Hal 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5 Tergugat sudah tidak menghargai orang tua Penggugat dan sering berkata-kata kasar;
- 5.6 Tergugat sudah tidak menjadi kepala rumah tangga/imam yang baik untuk Penggugat, sebab Tergugat tidak pernah melaksanakan sholat 5 (lima) waktu;
- 5.7 Tergugat sudah mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati atau mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. **Bahwa Tergugat bekerja di PT. FARCAN INDONESIA ABADI sebagai Direktur dan Mempunyai 2 Toko Frozen Food (Toko Acan) mendapatkan penghasilan/gaji sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) perbulan;**
9. Bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Tergugat di hukum untuk membayar/memberikan hak-hak Penggugat secara patut/tunai sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Unaaha, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Nafkah lampau** yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2023 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hitungan perbulannya **Rp. 5.000.000 X 5 bulan = Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);**
 - b. **Nafkah Iddah** yang diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sejumlah **Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);**
 - c. Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan untuk membayar/memberikan mut'ah berupa uang sejumlah **Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)** kepada Penggugat;

Hal 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karenanya agar masing-masing tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian hukum diatas, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** di Pengadilan Agama Unaaha;
3. Menghukum Tergugat untuk segera membayar/memberikan hak-hak Penggugat secara patut/tunai sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Unaaha, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Nafkah lampau** yang diperhitungkan sejak bulan Maret 2023 sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hitungan perbulannya **Rp. 5.000.000 X 5 bulan = Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)**;
 - b. **Nafkah Iddah** yang diperhitungkan selama 3 (tiga) bulan sejumlah **Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)**;
 - c. Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan untuk membayar/memberikan mut'ah berupa uang sejumlah **Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)** kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Hal 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara gugatan cerai ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyerahkan kelengkapan surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 16 Juli 2023;
2. Asli surat permohonan cerai yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 09 Agustus 2023;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan dan Tergugat diwakili kuasanya juga menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan akan mencabut gugatannya karena Tergugat juga telah mengajukan permohonan cerai talak atas Penggugat di Pengadilan Agama Unaaha;

Bahwa kemudian Penggugat memohon agar diperkenankan untuk mencabut gugatan perceraian yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Unaaha tanggal 09 Agustus 2023 dengan register nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Una. tersebut;

Bahwa oleh Tergugat melalui kuasanya menyatakan setuju dan tidak keberatan atas pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor

Hal 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 138 oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut dimana Penggugat didampingi oleh Kuasa yang hadir di persidangan dan penerima Kuasa telah menunjukkan surat Kuasa Khusus dan kartu Advokad serta Berita Acara Sumpah sebagai Advokat yang setelah diteliti ternyata surat kuasa, kartu Advokad dan Berita Acara Sumpah yang diajukan oleh Kuasa Penggugat telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaha sehingga penerima Kuasa dapat di terima menjadi pihak yang mewakili Penggugat dalam perkara ini, karena telah sesuai dengan ketentuan bab I pasal 1 dan pasal 2 dan bab II pasal 2 ayat (1) dan (2) UU nomor: 18 tahun 2003 jo surat edaran KMA Nomor: 089/KMA/VI/2010 jo surat edaran KMA nomor: 052/KMA/Hk.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011 ;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada persidangan tanggal 21 Agustus 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan cerai, dimohonkan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara gugatan Penggugat dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan telah dicabut oleh Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 361/Pdt.G/2023/PA.Una tanggal 21 Agustus 2023 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 M. bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1445 H. yang terdiri dari **Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H** dan **Nurul Aini, S.HI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Lasmanah, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Nurul Aini, S.HI.

Hal 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Lasmanah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	16.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 96/Pdt.G/2023/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)